



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 3. TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai kewenangannya, yang telah diselaraskan dengan upaya pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur diarahkan demi terjaminnya ketersediaan lapangan kerja berdasarkan jumlah, potensi dan proyeksi penyerapan tenaga kerja bagi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan global dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, maka perlu diatur kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung terciptanya peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN  
TENAGA KERJA LOKAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah :
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

14. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau sebutan lainnya.
15. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja.
16. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
17. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
18. Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.
19. Pelatihan Kerja adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
21. Pemagangan Kerja adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di tempat Pemberi Kerja, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
22. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data berkenaan TKL.
23. Penyiapan adalah kegiatan membimbing calon tenaga kerja sehingga memiliki bekal dan kemampuan dasar untuk bekerja.
24. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan dan kepada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan syarat jabatan yang dibutuhkan.



## **Pasal 2**

Ruang lingkup pemberdayaan TKL yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kualifikasi TKL;
- b. inventarisasi dan pendaftaran pencari kerja;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penempatan TKL;
- e. perlindungan TKL;
- f. kewajiban; dan
- g. pengawasan.

## **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan pada azas :

- a. keterbukaan;
- b. perlindungan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. kemitraan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. kedayagunaan.

## **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- b. mewujudkan sumber daya manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
- c. memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan TKL;
- d. memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuan dan keahliannya;
- e. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyiapan TKL;
- g. membina, mengawasi dan menata sistem penyaluran dan penempatan ketenagakerjaan;
- h. meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat di lokasi sekitar tempat usaha;
- i. terciptanya keseimbangan yang kompetitif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan serta penggunaan TKL pada lapangan kerja di Daerah; dan
- j. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi TKL dalam mendapatkan fasilitas keselamatan kerja.

## **BAB II KUALIFIKASI TKL**

### **Pasal 5**

Setiap Tenaga Kerja yang berada di Daerah dapat menjadi TKL.



- (3) Dinas selaku SKPD yang mengeluarkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja kepada Camat dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelayanan berdasarkan:
  - a. jumlah penduduk pada suatu wilayah yang berpotensi menjadi TKL;
  - b. luas wilayah;
  - c. jarak wilayah dengan ibukota Kabupaten, ibukota Kecamatan, Ibukota Kelurahan dan Ibukota Desa; dan
  - d. tingkat kesulitan geografis.
- (5) Dalam hal TKL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diberikan proses pelayanan ketenagakerjaan dan pengaduan terhadap permasalahan pengisian lowongan pekerjaan.

#### **Pasal 9**

- (1) TKL Pemegang Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau dengan sebutan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, apabila yang bersangkutan belum mendapat pekerjaan.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi peserta pendidikan dan pelatihan kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, terkecuali dalam hal Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau dengan sebutan lain yang dipegangnya telah habis masa berlakunya.

### **BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja swasta berbadan hukum secara mandiri atau bersama-sama melakukan pendidikan dan pelatihan TKL.

#### **Pasal 11**

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau dengan sebutan lain.

#### **Pasal 12**

- (1) Pendidikan dan pelatihan TKL selain dilakukan oleh Balai Latihan Kerja atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbadan hukum yang

telah memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari Dinas.

- (2) Setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja TKL yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbadan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas untuk mendapat pengawasan.
- (3) Lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKL oleh lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbadan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disesuaikan dengan:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kearifan lokal; dan
  - c. bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh Dunia usaha khususnya disekitar lokasi TKL berdomisili.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban tenaga kerja;
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. pembentukan karakter dan mental; dan
  - d. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.

### **Pasal 14**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL.
- (2) Proporsi dan regenerasi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memprioritaskan:
  - a. TKL yang belum bekerja;
  - b. TKL dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
  - c. TKL yang berasal dari anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latar belakang keluarga tidak mampu; dan
  - d. TKL yang berasal dari penyandang disabilitas fisik.
- 3) Setiap TKL yang menjadi peserta dan telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja diberikan sertifikat dan segera didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke dalam bursa kerja TKL.



- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan bidang keahlian pekerjaan yang dilatih agar dapat berfungsi setara dengan bukti pengalaman kerja.

## **BAB V PENEMPATAN TKL**

### **Pasal 15**

- (1) Pelayanan penempatan TKL dilakukan terhadap TKL yang memiliki Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau dengan sebutan lain.
- (2) Pelayanan penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan data bakat, minat, dan kemampuan TKL serta lowongan pekerjaan pada Dinas.
- (3) Selain berdasarkan data bakat, minat dan kemampuan TKL serta lowongan pekerjaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan penempatan TKL didasarkan juga pada analisis:
  - a. jumlah pekerjaan yang ada sekarang dan proyeksi kebutuhan pekerjaan di masa depan;
  - b. jumlah TKL yang belum dan sudah bekerja.
  - c. usia tenaga kerja;
  - d. potensi tenaga kerja;
  - e. permasalahan yang ada dan mungkin muncul dalam hubungan ketenagakerjaan; dan
  - f. kualifikasi keahlian.

### **Pasal 16**

- (1) Pelayanan Penempatan TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan secara sendiri atau bekerjasama antara:
  - a. Dinas; dan
  - b. lembaga swasta berbadan hukum.
- (2) Pelayanan penempatan TKL oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengkoordinasikan dan melibatkan peran penuh dari kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa.
- (3) Pelayanan penempatan TKL oleh lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah memiliki izin tertulis dari:
  - a. Direktur Jenderal yang membidangi penempatan kerja untuk yang berskala nasional;
  - b. Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi untuk yang berskala Provinsi; atau

- c. Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten untuk yang berskala Kabupaten.

#### **Pasal 17**

- (1) Pelayanan penempatan TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit terdiri dari:
  - a. pemberian informasi lowongan pekerjaan secara elektronik dan/atau non-elektronik;
  - b. pendaftaran lowongan pekerjaan;
  - c. bimbingan dan pembekalan;
  - d. pemagangan/praktek kerja; dan
  - e. penyaluran dan penempatan.
- (2) Pemagangan/praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam bentuk menempatkan TKL hasil pendidikan dan pelatihan kerja untuk mengaktualisasikan kemampuannya pada badan-badan Usaha berdasarkan pada prinsip kemitraan

#### **Pasal 18**

TKL yang telah mendapatkan penempatan atau mendapat pekerjaan wajib melaporkan diri kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah mulai bekerja.

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun *database* TKL bagi kepentingan penempatan TKL.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.
- (3) Daftar TKL sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk terdapatnya kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.
- (4) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar oleh Pemberi Kerja untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

### **BAB VI PERLINDUNGAN TKL**

#### **Pasal 20**

- (1) Perlindungan TKL diberikan dalam bentuk perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Hak-hak pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. jaminan sosial :

1. Jaminan Kesehatan, yakni perlindungan dan pemeliharaan kesehatan baik medis maupun non medis bagi TKL dan anggota keluarganya yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja dan pembayaran iurannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Jaminan kecelakaan kerja, yakni pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan berkenaan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari kediaman ke tempat kerja dan dilaksanakan sesuai ketentuan jaminan Ketenagakerjaan.
3. Jaminan kematian, yakni dengan memberikan santunan kepada ahli waris pekerja dan biaya pemakaman yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. upah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. perjanjian kerja/kontrak kerja;

d. peningkatan kompetensi TKL; dan

e. hak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 21**

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk :

- a. melakukan inventarisasi dan ketersediaan TKL paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan TKL setiap Tahunnya paling sedikit 10% (sepuluh) perseratus dari jumlah bursa tenaga kerja yang ada;
- c. menyediakan lokasi pemagangan terhadap TKL yang telah mengikuti pelatihan Kerja;
- d. meningkatkan kapasitas penyelenggara Ketenagakerjaan dengan menyediakan formasi jabatan yang sesuai dengan ketenagakerjaan dan peningkatan pendidikan pelatihan terhadap penyelenggara layanan ketenagakerjaan;
- e. menyediakan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja;
- f. memfasilitasi antara pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Pemberi Kerja dan kebutuhan kerja TKL pencari kerja sesuai dengan kapasitas dan keahlian;
- g. menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat melalui media elektronik atau cetak;
- h. menyampaikan informasi lowongan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa, terutama yang berada di sekitar wilayah Pemberi Kerja beroperasi;

- i. memprioritaskan penyaluran TKL yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kerja;
- j. menyelenggarakan pameran kerja/bursa kerja paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- k. menerbitkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan untuk Pemberi Kerja yang telah melaporkan secara tertulis adanya lowongan pekerjaan; dan
- l. memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja yang berperan aktif dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kewajiban Pemberi Kerja**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan tembusan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa, apabila:
  - a. setiap akan ada lowongan pekerjaan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dibukanya lowongan pekerjaan; dan
  - b. setiap terisinya lowongan pekerjaan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jabatan dalam pekerjaan tersebut terisi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Pemberi Kerja;
  - b. jenis pekerjaan, nama Jabatan dan jumlah Jabatan;
  - c. jumlah Tenaga Kerja yang diperlukan;
  - d. syarat-syarat pengisian Jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian dan pengalaman kerja; dan
  - e. upah yang akan dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Syarat pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, wajib memprioritaskan penerimaan TKL yang telah memenuhi persyaratan administratif antara lain:
  - a. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau dengan sebutan lain;
  - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pihak Kepolisian pada setiap persyaratan administratif formasi jabatan yang dibutuhkan; dan
  - c. Sertifikat peserta pendidikan dan keahlian yang linear dengan jabatan pada lowongan pekerjaan.
- (2) TKL yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun secara urut antara lain:
  - a. TKL yang bertempat tinggal disekitar tempat domisili Badan Usaha, dengan sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja yang linear dari Pemerintah Daerah;



- b. TKL yang bertempat tinggal disekitar tempat domisili Badan Usaha, dengan sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja yang linear dari Pemberi Kerja;
  - c. TKL yang tidak bertempat tinggal disekitar tempat domisili Badan Usaha, dengan sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja yang linear dari Pemerintah Daerah;
  - d. TKL yang tidak bertempat tinggal disekitar tempat domisili Badan Usaha, dengan sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja yang linear dari Pemberi Kerja.
- (3) Selain prioritas yang dilakukan secara urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerimaan TKL untuk mengisi lowongan pekerjaan mengutamakan juga TKL yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
- (4) Pemberi Kerja dapat merekrut Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten/Kota lain untuk mengisi lowongan pekerjaan, baik yang berada di dalam maupun luar daerah, apabila persyaratan administratif lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh TKL.
- (5) Pemberi Kerja yang mendatangkan Tenaga Kerja dari luar Daerah, harus dilakukan melalui mekanisme:
- a. Antar Kerja Lokal (AKL) untuk penempatan Tenaga Kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan
  - b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) untuk penempatan Tenaga Kerja antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai Antar Kerja Lokal (AKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

Setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan, Pemberi Kerja wajib melakukan pengumuman lowongan pekerjaan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

#### **Pasal 25**

Pemberi Kerja wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap TKL yang berada di sekitar domisili Badan Usaha milik Pemberi Kerja, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan kerja swasta berbadan hukum.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib menempatkan TKL pada Badan Usaha yang dimilikinya, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Tenaga Kerja yang dimiliki oleh Pemberi Kerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

- (2) Penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, yaitu:
  - a. tahap I, dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun pertama, dengan jumlah TKL paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh Tenaga Kerja yang dimiliki oleh Badan Usaha; dan
  - b. tahap II, dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedua, dengan jumlah TKL telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Tenaga Kerja yang dimiliki oleh Badan Usaha.
- (3) Jika dalam proses penempatan TKL terdapat penyandang disabilitas fisik, bagi setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja di atas 100 (seratus) orang, wajib menyerap minimal satu (1) orang TKL penyandang disabilitas fisik untuk bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang disabilitas fisiknya tidak secara jelas tegas menghalangi pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya.

#### **Pasal 27**

- (1) Bagi Pemberi Kerja dengan jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang pada Badan Usaha yang dimilikinya, wajib membuat program:
  - a. penempatan TKL pada jabatan pekerjaan sesuai keahlian yang dimiliki dan dapat dibuktikan dengan Sertifikat; dan
  - b. pengembangan SDM TKL melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
- (2) Penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan membuat perencanaan pengisian atau penggantian posisi jabatan *middle management* pada Badan Usaha yang dimilikinya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah posisi jabatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Pemberi Kerja wajib membuat laporan setiap tahunnya tentang kemajuan persentase perkembangan komposisi pengisian lowongan pekerjaan dan jabatan pada Badan Usaha yang dimilikinya kepada Dinas.
- (4) Bentuk laporan keadaan tenaga kerja dan kerjasama pihak ketiga Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 28**

Untuk menghindari timbulnya kecemburuan sosial masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan, Pemberi Kerja wajib untuk menerima tenaga kerja dengan penempatan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus, antara lain :

- a. tukang kebun;
- b. petugas kebersihan;

- c. pembantu rumah tangga pada rumah fasilitas Badan Usaha;
- d. penjaga malam; dan
- e. jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus lainnya.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan TKL dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas ketenagakerjaan wajib ditempatkan di bidang yang menangani pengawasan Ketenagakerjaan.
- (4) Untuk kelancaran pengawasan penegakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi pengawas ketenagakerjaan.
- (5) Syarat, Jenis dan tata cara penyediaan Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemberdayaan TKL kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung melalui Dinas, Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (3) Camat, Lurah dan atau Kepala Desa menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan meneruskan kepada Dinas untuk disampaikan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 31**

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. peringatan lisan/teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pengenaan denda adminsitratif;
  - d. pengenaan uang paksa;
  - e. pembatasan kegiatan usaha;



- f. pembekuan kegiatan usaha;
  - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
  - h. pencabutan hak-hak tertentu;
  - i. pencabutan sementara izin usaha/operasional; dan/atau
  - j. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas bekerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah berkenaan Tenaga Kerja, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 33**


Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 17 Juni 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
  
**SUPIAN HADI**



Diundangkan di Sampit

pada tanggal 17 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**PUTU SUDARSANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR...3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR...?...TAHUN 2016**



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 3. TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL**

**I. UMUM**

Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan strategi pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas yang membidangi tenaga kerja beserta Pemberi Kerja, swasta dan masyarakat tentunya mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan TKL. Pemberdayaan TKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diarahkan terhadap Tenaga Kerja yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Yang diharapkan dengan adanya pengaturan terhadap pemberdayaan TKL, maka akan terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menghadapi persaingan global. Sehingga, pada akhirnya nanti kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi yang muncul dalam masyarakat akan berkurang dan menghilang seiring dengan terciptanya peningkatan produktivitas TKL yang memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang berkualitas dan berdaya saing.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Tenaga Kerja Lokal dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas perlindungan” adalah asas yang menjamin terhadap perlindungan dan pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal oleh Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap pelaksanaan ketenagakerjaan lokal harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, golongan, pelaku usaha dan kepentingan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas manfaat” adalah dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan pemberdayaan TKL harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha serta pemerintah daerah secara keseluruhan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah Tenaga Kerja Lokal diperlukan kemitraan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta Badan Usaha/Perusahaan/Pemberi Kerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2016 NOMOR 231**